

Dualisme Kewenangan Adat dan Izin Usaha dalam Putusan PN Gianyar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Dan Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019

The Dualism of Customary Authority and Business Licensing in the Gianyar District Court Decision Based on Law Number 15 of 2023 and Bali Regional Regulation Number 4 of 2019

Ni Luh Martiniasih

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Mahendradatta, Denpasar
email: niluhmartiniasih10@gmail.com

Abstract: *The legal dispute between an MSME entrepreneur and the Bitera Customary Village regarding the refusal of an operational recommendation for a night market near a Beji (sacred water spring) serves as a fundamental precedent in the dynamics of constitutional law, licensing law, and customary law in Indonesia. A tort lawsuit demanding IDR 14.15 billion in damages filed by the investor based on a Business Identification Number (NIB) was completely dismissed by the Panel of Judges at the Gianyar District Court. This article aims to doctrinally examine the enforceability of the sui generis authority of the Customary Village under Law No. 15 of 2023 on Bali Province and Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 on Customary Villages in Bali. This study links the issue to the application of the environmental precautionary principle and its implications for the legal boundaries of the national licensing system (OSS). This research employs a normative legal method utilizing the statute approach, case study, and conceptual approach. The results indicate that the rejection by the Bitera Customary Village constitutes a collective-collegial legal obligation to protect sacred areas and water ecosystems from potential pollution, thus failing to meet the elements of an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The court ruling emphasizes that possessing an NIB from the central or regional government does not automatically override the customary autonomy over customary territory. While administrative licenses grant formal business legality, operational activities must remain subject to customary spatial planning, environmental compliance, and the Tri Hita Karana principle. This study concludes the urgent need to integrate cultural impact assessments and customary community consent into the national business licensing framework.*

Abstrak: Sengketa hukum antara pelaku usaha UMKM dan Desa Adat Bitera mengenai penolakan rekomendasi izin operasional kegiatan pasar malam di kawasan dekat Beji, sebutan sumber air suci menjadi preseden fundamental dalam dinamika ketatanegaraan, hukum perizinan dan hukum adat di Indonesia. Gugatan ganti rugi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebesar Rp 14,15 miliar yang dilayangkan investor berbasis kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara doktrinal keberlakuan kewenangan suigeneris Desa Adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Kajian ini dihubungkan dengan penerapan asas kehati-hatian lingkungan serta implikasinya terhadap batas-batas hukum sistem perizinan nasional (OSS). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan analitis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan penolakan oleh Desa Adat Bitera merupakan wujud pelaksanaan kewajiban hukum kolektif kolegal melalui paruman pangenter desa untuk melindungi kawasan sakral dan ekosistem air dari potensi pencemaran, sehingga tidak memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Putusan ini menegaskan bahwa kepemilikan NIB dari pemerintah pusat atau daerah tidak serta merta mengesampingkan kedaulatan otonomi adat dalam pengelolaan wewidangan.

Article History

Received: 25 August 2026
Revised: 30 August 2026
Published: 7 September 2026

Keywords: Customary Village, NIB, Unlawful Act, Sacredness of Beji, Gianyar District Court.

Keywords : Desa Adat, NIB, Perbuatan Melawan Hukum, Kesucian Beji, PN Gianyar.

Izin administrasi negara berfungsi memberikan legalitas formal usaha, tetapi operasional di lapangan tetap wajib tunduk pada tata ruang adat, kepatuhan lingkungan, serta prinsip Tri Hita Karana. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya integrasi analisis dampak budaya dan persetujuan masyarakat adat dalam kerangka perizinan berusaha nasional.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.22636249>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Dinamika pembangunan ekonomi dan ekspansi investasi di Provinsi Bali dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan eskalasi persinggungan yang mendasar dan kompleks antara kepentingan komersial berbasis kapital dengan kelestarian tata ruang kawasan adat. Bali secara sosiologis, historis, dan antropologis dibangun di atas pilar kebudayaan bernafaskan Agama Hindu, memposisikan tanah, air, dan lingkungan bukan sekadar sebagai barang ekonomi yang dapat dinilai secara finansial semata. Tatanan hukum adat Bali memandang wilayah sebagai ruang spiritual yang terikat secara erat pada nilai filosofis Tri Hita Karana, yakni doktrin keseimbangan tiga unsur penyebab kesejahteraan yang mencakup hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), sesama manusia (*Pawongan*), serta lingkungan alam (*Palemahan*). Prinsip ini menuntut agar setiap bentuk pemanfaatan ruang fisik wajib tunduk pada tata nilai kelestarian ekologis dan kesucian ritual keagamaan. Namun di tengah fondasi sosio religius tersebut, pemerintah pusat menerbitkan reformasi hukum perizinan nasional guna memacu pertumbuhan ekonomi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Kebijakan ini dihadirkan dengan tujuan utama untuk memangkas birokrasi, mengeliminasi tumpang-tindih perizinan, dan mendorong tingkat kemudahan berinvestasi. Seorang pelaku usaha dapat dengan sangat cepat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) serta perizinan standar dari otoritas pemerintah pusat maupun daerah secara otomatis melalui platform digital.

Akselerasi kepastian hukum di tingkat administrasi negara tersebut kerap kali memicu benturan regulasi dan disharmonisasi norma di tingkat lokal. Sistem OSS yang menitikberatkan pada verifikasi dokumen administratif secara terpusat sering kali mengabaikan kondisi faktual tata ruang adat, dinamika sosiologis, serta derajat kesucian suatu wilayah adat. Izin administrasi negara yang terbit tanpa disertai proses dialogis dengan masyarakat setempat memunculkan celah konflik fundamental, apakah izin berusaha dari pemerintah negara secara otomatis menghapuskan kewenangan masyarakat adat dalam menentukan batas-batas kelayakan lingkungan dan nilai spiritual di wilayah hukum mereka?

Konflik norma, perbenturan kepentingan, serta ketegangan antara hukum administrasi negara dan hukum adat ini mengemuka secara tajam dalam sengketa hukum di Pengadilan Negeri Gianyar. Perkara ini bermula ketika seorang pelaku usaha UMKM melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap institusi Desa Adat Bitera. Penggugat selaku investor menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan nilai fantastis mencapai Rp 14,15 miliar lantaran pihak Desa Adat Bitera secara tegas menolak memberikan rekomendasi izin usaha untuk rencana aktivitas operasional pasar malam dan taman hiburan di wilayah mereka. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan penolakan yang dilakukan oleh Desa Adat Bitera merupakan perbuatan sewenang-wenang yang menghalangi operasional bisnis yang legal, padahal penggugat telah mengantongi kepastian hukum dari negara berupa dokumen NIB resmi.

Desa Adat Bitera memposisikan tindakan penolakan tersebut bukan sebagai bentuk kesewenang-wenangan perorangan, melainkan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban konstitusional

dan moral adat untuk melindungi kawasan suci Pesiraman/Beji Pura Desa dan Pura Puseh yang lokasinya berjarak sangat dekat dengan tempat rencana usaha pasar malam tersebut. Beji dalam struktur kehidupan adat dan keagamaan di Bali, merupakan situs sumber air suci yang difungsikan khusus sebagai tempat ritual penyucian. Keberadaan aktivitas komersial berskala padat yang membawa risiko tinggi terhadap pencemaran limbah, kebisingan, serta gangguan ketertiban umum dinilai secara nyata berpotensi mengoyak nilai kesucian dan merusak kelestarian ekologis kawasan sumber air tersebut.

Penolakan tersebut sejatinya lahir dari mekanisme musyawarah tertinggi di tingkat lokal melalui Paruman Pangenter Desa yang kemudian dikuatkan oleh penegakan hukum tata ruang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gianyar melalui penerbitan surat teguran resmi terhadap aktivitas tersebut. Namun, investor tetap memandang bahwa posisi hukum NIB berada di atas keputusan adat lokal, sehingga penolakan oleh desa adat dinilai sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian finansial secara langsung dan memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum perdata. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang pada akhirnya mengandaskan seluruh gugatan ganti rugi investor tersebut menjadi preseden hukum yang sangat fundamental dalam tatanan hukum Indonesia. Putusan ini tidak hanya menguji sejauh mana daya jangkau, limitasi, dan daya ikat NIB di dalam wilayah wewidangan adat, tetapi memperjelas kedudukan hukum serta eksistensi Desa Adat dalam sistem tata hukum nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Sengketa ini memantik diskursus mendalam mengenai batas-batas kewenangan antara regulasi perizinan terpusat berbasis OSS dengan hak otonomi suigeneris yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Berdasarkan deskripsi fenomena hukum tersebut, penelitian deskriptif kualitatif ini mengarahkan fokus kajiannya untuk menganalisis kedudukan hukum serta batas kewenangan suigeneris Desa Adat di Bali dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang sekaligus disandingkan dengan analisis terhadap ratio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam menilai unsur Perbuatan Melawan Hukum melalui Pasal 1365 KUHPerdata atas penolakan rekomendasi izin oleh Desa Adat Bitera, khususnya dalam menyelaraskan izin usaha administrasi negara (NIB) dengan kewenangan adat serta penerapan prinsip kehati-hatian lingkungan.

Kajian normatif kualitatif terhadap permasalahan ini menjadi sangat krusial guna memberikan batas-batas akademis yang jernih mengenai bagaimana hukum negara dan hukum adat seharusnya berharmonisasi. Negara membutuhkan kepastian hukum untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat adat membutuhkan jaminan perlindungan atas hak-hak asal-usul, kawasan sakral serta ekosistem lingkungan yang menjadi identitas keberlanjutan hidup mereka. Penelitian normatif melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar ini mempertegas bahwa keberadaan izin usaha administrasi negara tidak dapat berdiri sendiri secara absolut dengan meniadakan hak-hak adat yang diakui oleh undang-undang. Izin bisnis dari otoritas administrasi negara harus berjalan irisan dan harmonis dengan izin sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat lokal. Penolakan yang dilandasi oleh perlindungan kawasan suci Beji dan kesepakatan kolektif warga adat merupakan wujud penegakan hukum lingkungan dan adat yang sah sehingga tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan sengketa kewenangan adat dan perizinan berusaha. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer bersumber dari KUHPdata, khususnya Pasal 1365, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali serta dokumen Putusan Pengadilan Negeri Gianyar terkait sengketa Desa Adat Bitera. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum terakreditasi, dan doktrin hukum perdata maupun hukum adat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan mengaplikasikan metode penalaran deduktif serta teknik penafsiran hukum sistematis dan teleologis. Analisis difokuskan untuk membedah unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan mengevaluasi *ratio decidendi* Majelis Hakim PN Gianyar. Pengujian ini bertujuan memperjelas batas-batas keabsahan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hirarki hukum nasional ketika berhadapan dengan hak otonom *sui generis* Desa Adat dan prinsip kehati-hatian lingkungan (*precautionary principle*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Desa Adat Bitera dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Konstruksi hukum ketatanegaraan Indonesia pasca amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya melalui ketentuan Pasal 18B Ayat (2). Pengakuan konstitusional ini dalam tatanan sosial budaya di Provinsi Bali terwujud secara riil dan melembaga melalui institusi Desa Adat. Desa Adat di Bali tidak dapat dipahami sekadar sebagai unit administratif pemerintahan tingkat bawah, melainkan sebagai entitas hukum yang bersifat *sui generis* yaitu subjek hukum khas yang lahir dari sejarah panjang, tatanan nilai keagamaan Hindu serta hak asal-usul yang mendahului keberadaan sistem administrasi negara modern. Kedudukan hukum *sui generis* ini memperoleh penguatan yuridis yang sangat fundamental melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Kedua regulasi tersebut meletakkan pengakuan resmi negara bahwa Desa Adat memiliki otonomi asli untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang mencakup pengelolaan tata ruang adat, perlindungan kawasan suci keagamaan serta penataan kehidupan bermasyarakat berbasis Awig-Awig dan Pararem.

Sengketa hukum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Gianyar antara pelaku usaha UMKM melawan Desa Adat Bitera. Salah satu pokok sengketa utama yang diuji secara doktrinal adalah keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) Desa Adat Bitera dalam membatasi dan menolak rekomendasi perizinan usaha komersial. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan prajuru atau bendesa adat yang menolak memberikan rekomendasi izin bagi operasional pasar malam merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum, melampaui kewenangan serta mengintervensi izin usaha yang telah diterbitkan oleh otoritas pemerintah. Namun, apabila dianalisis berdasarkan kerangka Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, khususnya Pasal 23 hingga Pasal 26, Desa Adat secara tegas diberikan kewenangan otonom untuk menjaga ketenteraman warga, mengelola wewidangan, serta mengawal kelestarian nilai-nilai Parahyangan yang merupakan hubungan manusia dengan Tuhan, Pawongan yaitu hubungan antarmanusia dan Palemahan yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Kawasan Pesiraman/Beji Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi sangat dekat dengan tempat rencana usaha

pasar malam merupakan area sakral yang masuk dalam kriteria kawasan suci yang wajib dilindungi kesuciannya. Tindakan Desa Adat Bitera yang menolak memberikan rekomendasi izin usaha bukan merupakan tindakan tanpa dasar hukum, melainkan wujud pelaksanaan kewajiban dan kewenangan hukum yang sah untuk melindungi kawasan sakral dari potensi degradasi lingkungan dan penodaan fungsi keagamaan.

Penguatan legalitas Desa Adat makin dipertegas melalui keberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Undang-undang ini secara khusus mengakui bahwa karakteristik Provinsi Bali dibentuk oleh tatanan kebudayaan berbasis Agama Hindu yang menyatu dengan adat istiadat setempat. Beji bukan sekadar sumber air secara fisik, melainkan media ritual penyucian yang memiliki nilai spiritual teramat tinggi bagi masyarakat adat setempat. Keberadaan aktivitas pasar malam berskala masif yang berpotensi menghasilkan limbah padat, pencemaran air, kebisingan, dan kemacetan secara nyata mengancam kesucian dan fungsi ritual dari Beji tersebut. Sikap Desa Adat Bitera untuk menolak memberikan rekomendasi didasarkan pada keputusan musyawarah mufakat komunal melalui Paruman Pangenter Desa. Paruman dalam doktrin hukum adat merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat kolektif kolegial. Hal ini membuktikan bahwa penolakan izin bukanlah keputusan pribadi Bendesa Adat secara individual atau tindakan sewenang-wenang perorangan, melainkan perwujudan kehendak hukum seluruh warga adat untuk mempertahankan integritas wilayah adat mereka. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar secara cermat mengonfirmasi bahwa Desa Adat Bitera memiliki legal standing yang utuh dan tidak melampaui batas kewenangannya ketika mengambil keputusan penolakan demi menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dan aturan adat.

Pengakuan terhadap kewenangan sui generis Desa Adat ini membawa implikasi teoretis dan praktis yang sangat luas bagi peta hukum investasi di Bali. Pemerintah pusat memang gencar mendorong kemudahan berinvestasi melalui integrasi sistem perizinan terpadu, namun hukum negara tidak pernah menghapuskan atau meniadakan otonomi masyarakat adat dalam menjaga tata ruang spiritualnya. Hak otonomi Desa Adat untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di *wewidangan*-nya merupakan instrumen perlindungan hukum agar ekspansi modal komersial tidak menggerus identitas budaya dan keseimbangan ekologis lokal. Putusan penolakan gugatan penggugat oleh Pengadilan Negeri Gianyar menciptakan preseden bahwa hak otonomi adat yang dijamin oleh undang-undang sektoral dan peraturan daerah memiliki daya ikat hukum yang kuat di hadapan lembaga peradilan negara. Kedaulatan Desa Adat dalam menjaga kesucian kawasan Beji dan mengurus ruang adatnya sendiri secara resmi diakui sebagai tindakan hukum yang sah, rasional, dan terlindungi oleh tata hukum nasional.

Dimensi kedudukan hukum Desa Adat Bitera juga harus dilihat dari perspektif pluralisme hukum yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan terhadap Desa Adat melalui Perda Bali No. 4 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2023 menegaskan bahwa hukum adat tidak berada di bawah atau terpisah dari hukum negara, melainkan bagian integral dari tatanan hukum nasional itu sendiri. Desa Adat Bitera berhak menerapkan aturan internalnya untuk melindungi kawasan suci Beji. Tindakan tersebut sejatinya merupakan bentuk penegakan hukum lokal yang harmonis dengan tujuan hukum negara dalam melestarikan lingkungan hidup dan warisan budaya. Keberadaan perizinan usaha dari pemerintah tidak dapat dijadikan alat untuk memaksakan operasional bisnis yang secara nyata bertentangan dengan kesepakatan adat dan perlindungan tatanan nilai Tri Hita Karana. *Legal standing* Desa Adat Bitera dalam perkara ini berdiri di atas dasar hukum yang sangat kokoh, baik secara konstitusional, sektoral, maupun secara doktrinal hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis terhadap kedudukan hukum dan kewenangan sui generis Desa Adat Bitera menunjukkan bahwa keberadaan hak asal-usul masyarakat adat tidak berkurang kekuatannya di hadapan kepemilikan izin administratif berorientasi komersial. Desa adat memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi setiap rencana kegiatan yang masuk ke wilayahnya dari sudut pandang kesucian, kelestarian lingkungan dan ketenteraman masyarakat. Keputusan penolakan izin usaha oleh Desa Adat Bitera yang dilandasi oleh hasil Paruman merupakan wujud nyata penegakan kedaulatan adat yang memiliki legitimasi. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang memenangkan Desa Adat Bitera menjadi pilar penyangga penting bahwa pembangunan ekonomi dan investasi di Provinsi Bali tidak boleh dilakukan dengan cara mengorbankan pilar-pilar tatanan adat, kesucian kawasan Beji serta hak-hak otonom masyarakat adat yang telah diakui dan dilindungi secara sah oleh undang-undang.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam menolak seluruh gugatan ganti rugi sebesar Rp 14,15 miliar yang diajukan oleh pelaku usaha investor menjadi poin krusial dalam menyelaraskan antara hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum adat. Penggugat mendasarkan tuntutan pada kriteria Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penggugat berargumen bahwa sikap Desa Adat Bitera yang menolak memberikan rekomendasi izin usaha telah menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar, padahal penggugat telah mengantongi kepastian hukum dari negara berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan doktrin hukum perdata untuk dapat mengabulkan gugatan PMH, seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum (*onrechtmatig*), adanya kerugian (*schade*), hubungan kausalitas (*causaliteit*) dan adanya kesalahan (*schuld*), yang harus terbukti secara kumulatif. Majelis Hakim PN Gianyar melakukan pengujian hukum secara cermat dan mendalam hingga sampai pada kesimpulan bahwa unsur melawan hukum dan unsur kesalahan dalam tindakan Desa Adat Bitera sama sekali tidak terbukti.

Tindakan Desa Adat Bitera menolak memberikan rekomendasi izin usaha pasar malam dalam penilaian Majelis Hakim tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Sebaliknya, tindakan penolakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum yang diamanatkan oleh perundang-undangan dan aturan adat untuk melindungi lingkungan hidup serta kesucian kawasan Beji Pura Desa dan Pura Puseh. Lokasi tempat usaha yang direncanakan berdekatan dengan sumber air suci Beji menimbulkan risiko objektif berupa pencemaran limbah, akumulasi sampah masif, kebisingan serta potensi penodaan terhadap kesucian ritual keagamaan. Majelis Hakim dalam hukum lingkungan secara tepat menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Prinsip ini menekankan bahwa ketiadaan kepastian ilmiah yang mutlak atau belum terjadinya kerusakan secara nyata tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mengabaikan tindakan pencegahan dini terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang bersifat serius atau tidak terpulihkan. Langkah preventif yang diambil oleh Desa Adat Bitera melalui keputusan Paruman Desa merupakan wujud nyata dari penerapan *precautionary principle* untuk mencegah terjadinya pencemaran sumber air suci sebelum kerusakan tersebut benar-benar terjadi.

Ratio decidendi Majelis Hakim PN Gianyar memberikan penegasan yuridis yang sangat penting terkait posisi dan batasan dari Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* atau OSS). Penggugat mendalilkan bahwa kepemilikan NIB dari pemerintah memberikan hak absolut untuk menjalankan

operasional bisnis di lokasi yang diinginkan tanpa dapat dihalangi oleh pihak manapun. Majelis Hakim meluruskan kekeliruan pandangan ini dengan menegaskan bahwa NIB merupakan instrumen perizinan di tingkat administrasi negara yang menandai keabsahan pendaftaran badan usaha secara formal. Namun, kepemilikan NIB tidak serta-merta meniadakan kewenangan tata ruang lokal, persetujuan masyarakat setempat serta kewajiban untuk mematuhi aturan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. NIB bukanlah dokumen yang bersifat absolut. Setiap pelaku usaha tetap diwajibkan untuk memenuhi kriteria kelayakan lingkungan, menjaga ketertiban umum serta menghormati tatanan tata ruang adat di wilayah wewidangan setempat. Pengabaian terhadap aspek persetujuan adat dan kesucian kawasan menjadikan izin administrasi negara tersebut tidak memiliki daya laku operasional yang utuh di lapangan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim juga mencakup analisis mendalam mengenai unsur hubungan kausalitas serta keterlibatan otoritas pemerintah daerah dalam penghentian aktivitas usaha tersebut. Penggugat menyatakan bahwa gagalnya operasional pasar malam dan timbulnya kerugian materiil semata-mata disebabkan oleh tindakan penolakan rekomendasi dari Desa Adat Bitera. Fakta yang terungkap di muka persidangan menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gianyar sebelumnya juga telah mengeluarkan surat teguran resmi terhadap aktivitas operasional usaha tersebut karena dinilai melanggar ketentuan tata ruang dan ketertiban umum. Keterlibatan tindakan penegakan hukum dari Satpol PP ini membuktikan bahwa penghentian aktivitas usaha tersebut bukan disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang atau tindakan pribadi dari Desa Adat Bitera, melainkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan hukum negara dan hukum daerah yang ditegakkan oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, tuduhan penggugat bahwa Desa Adat Bitera secara tunggal melakukan perbuatan melawan hukum yang memicu kerugian finansial menjadi gugur dan tidak berdasar secara hukum.

Oleh karena unsur sifat melawan hukum, unsur kesalahan dan hubungan kausalitas yang dituduhkan tidak terbukti secara kumulatif, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dengan tegas menggetok putusan menolak seluruh gugatan ganti rugi dari penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Putusan ini melahirkan pelajaran hukum yang sangat bernilai bagi dunia investasi dan sistem peradilan di Indonesia. Putusan ini memperjelas harmonisasi hukum di Provinsi Bali bahwasanya izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah memberikan legalitas administratif bagi badan usaha, tetapi pelaksanaan operasional di lapangan wajib beralian selaras dengan hukum adat, kelestarian lingkungan, serta prinsip Tri Hita Karana. Investor dan pelaku usaha tidak lagi dapat hanya bersandar pada dokumen perizinan formal secara sepihak dengan mengabaikan hak-hak adat dan kesucian wilayah setempat. Ketegasan Majelis Hakim PN Gianyar dalam putusan ini membuktikan bahwa sistem peradilan negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang, di mana hak-hak otonom masyarakat adat dalam menjaga kesucian kawasan Beji dan martabat wilayahnya diakui sebagai benteng pertahanan hukum yang sah dan tidak dapat digoyahkan oleh tuntutan ganti rugi berbasis modal komersial.

Temuan Utama dan Novelty Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini membuktikan bahwa penolakan rekomendasi izin operasional usaha oleh Desa Adat Bitera tidak memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga gugatan ganti rugi sebesar Rp 14,15 miliar dari investor berbasis Nomor Induk Berusaha (NIB) ditolak sepenuhnya oleh Pengadilan Negeri Gianyar. Penolakan oleh desa adat yang dilandasi hasil keputusan musyawarah kolektif yang merupakan wujud penegakan hukum otonom yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Penelitian ini menemukan bahwa NIB dari sistem *Online Single Submission* (OSS) hanya memberikan kepastian legalitas administratif formal dari pemerintah pusat atau daerah, tetapi tidak bersifat absolut dan tidak meniadakan kewenangan tata ruang adat serta persetujuan lingkungan setempat. Penetapan batas perlindungan kawasan suci Beji sebagai sumber air ritual diakui oleh peradilan sebagai bentuk penerapan asas kehati-hatian lingkungan (*precautionary principle*) yang valid untuk mencegah kerusakan spiritual dan ekologis yang bersifat tak terpulihkan.

Letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini berada pada rekonstruksi teoritis yang menjembatani benturan antara sistem perizinan berusaha nasional berbasis risiko dengan kedaulatan sui generis hukum adat di Bali. Penelitian ini memperkenalkan konsep *dual-track licensing model* yang merupakan Model Perizinan Dua Jalur Berharmonisasi, di mana legalitas investasi tidak lagi dipandang secara tunggal melalui instrumen hukum administrasi negara, melainkan wajib mengintegrasikan persetujuan sosial budaya dan spiritual berbasis filosofi Tri Hita Karana sebagai syarat mutlak operasional bisnis di wilayah adat. Kebaruan lainnya terletak pada ekspansi doktrinal yang menempatkan *precautionary principle*, yang selama ini dominan dalam hukum lingkungan keanekaragaman hayati ke dalam ranah otonomi desa adat sebagai benteng perlindungan legal spiritual atas kawasan sakral dari ancaman komersialisasi modal. Preseden hukum dari Putusan PN Gianyar ini menawarkan paradigma baru bagi pembaharuan hukum perizinan nasional agar secara normatif memasukkan analisis dampak budaya dan spiritual serta kewajiban *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) lokal ke dalam kerangka regulasi tata ruang dan investasi di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang menolak gugatan ganti rugi sebesar Rp 14,15 miliar terhadap Desa Adat Bitera mempertegas kedaulatan hukum sui generis desa adat di Bali dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan melindungi kawasan suci Beji. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 secara tegas memuat materi yang mendukung penolakan rekomendasi izin usaha oleh desa adat melalui keputusan paruman desa yang merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum yang sah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penodaan kawasan sakral. Majelis Hakim menilai tindakan tersebut tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata serta menegaskan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Putusan ini membuktikan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak bersifat absolut dan tidak meniadakan aturan adat setempat. Setiap aktivitas investasi wajib berharmonisasi dengan izin sosial budaya serta tatanan nilai Tri Hita Karana demi menjaga kelestarian wilayah adat.

REFERENSI

- Atmadja, I. G. P. (2023). Kedudukan desa adat dalam sistem ketenagakerjaan dan hukum tata negara Indonesia pasca UU No. 15 Tahun 2023. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 145–158.
- Budiarta, I. N. P., & Westra, I. K. (2021). Perlindungan hukum terhadap kawasan suci Pura dan Beji berbasis Tri Hita Karana di Provinsi Bali. *Kertha Patrika*, 43(1), 67–82.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Model pengaturan eksistensi desa adat di Bali dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 350–365.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan*

-
- peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Karma, I. M., & Subawa, I. M. (2020). Implikasi hukum Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap otonomi desa adat dalam pengelolaan wewidangan. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(2), 112–125.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali.
- Windia, W. P., & Sudirga, W. (2010). *Pengantar hukum adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Kebudayaan Bali.